

EKUALISASI SPT MASA DENGAN SPT TAHUNAN BADAN UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI PEMERIKSAAN PAJAK PADA PT A DI KOTA SOLO

Anisya Sukmawati¹ dan Adhitha Winata²

¹Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145
Telp. 0341-553240 anisya.sukmawati@gmail.com

²Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145
Telp. 0341-553240 adhit.awinata@gmail.com

Diterima: 1 Juli 2019

Layak Terbit : 28 Juli 2019

***Abstract:** Equalization Periodic Tax Return and Annual Tax Return For Anticipation Potential of Tax Audit at PT A in Solo. In using the Self Assessment method is possibility of an error. This error resulted in the Request Letter for Explanation of Data and / or Information (SP2DK). The purpose of this study was to reach a balance point (equalization) between the reported tax, VAT Period, and Income tax article 21 with Financial Statements made by the reported company on the Annual Tax Return. It is also the object of research using quantitative analysis techniques with the method of analyzing the level of balance between the reported tax and financial statements. The results of this study are to reach a balance point between Value Added Tax, Income Tax Article 21 and Financial Reports reported on the Annual Tax Return this is due to some periodic tax returns which are not reported at Rp. 58,380,317,759 for sales and Rp. 58,462,089,142 for purchases. However, when reporting the Annual SPT reported in accordance with the Financial Statements. This difference needs to be equalized by the company for the amount of the Annual Tax Return that has not been reported by correcting the Annual Tax Return and also paying administrative penalties and interest penalties.*

***Keywords:** request letter for explanation of data and / or information, VAT, equalization*

Abstrak: Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A di Kota Solo. Dalam menggunakan metode Self Assesment tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut mengakibatkan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai titik keseimbangan (ekualisasi) antara pajak yang dilapor yaitu SPT Masa PPN, SPT Masa PPh 21 dengan Laporan Keuangan yang yang dibuat oleh perusahaan yang dilapor pada SPT Tahunan. Hal tersebut juga menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode analisis tingkat

keseimbangan antara pajak yang dilapor dengan laporan keuangan Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencapai titik keseimbangan antara Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Laporan Keuangan yang dilapor pada SPT Tahunan hal ini disebabkan karena beberapa SPT Masa tidak dilaporkan sebesar Rp. 58,380,317,759 untuk penjualan dan Rp. 58,462,089,142 untuk pembelian. Akan tetapi pada saat pelaporan SPT Tahunan dilaporkan sesuai dengan Laporan Keuangan. Perbedaan ini perlu ada nya ekualisasi oleh perusahaan sebesar jumlah SPT Masa yang belum dilaporkan dengan melakukan pembetulan SPT Masa dan juga membayar denda administrasi dan denda bunga.

Kata Kunci: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Pajak Pertambahan Nilai, Ekualisasi

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan metode Self assessment yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya wajib pajak harus mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Seperti yang disebutkan Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 yaitu setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dengan menggunakan metode self assessment maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau perbedaan dalam pelaporan SPT tersebut. Atas perbedaan pelaporan tersebut tentunya DJP bertindak tegas yaitu dengan cara mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) surat tersebut bertujuan agar wajib pajak menjelaskan dan memberikan klarifikasi

atas perbedaan yang ditemukan oleh DJP. Untuk mengantisipasi terbitnya SP2DK atas perbedaan pada SPT Masa yang dilapor dengan SPT Tahunan. Maka lebih baik sebelum melaporkan pajak perusahaan harus melakukan ekualisasi.

Ekualisasi merupakan perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT. Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Ekualisasi ini sering digunakan oleh DJP untuk menganalisis wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. sebagaimana dalam Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 pada huruf H menyebutkan salah satu tehnik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak adalah ekualisasi. Tehnik ini tentunya dapat juga digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan dengan benar.

Objek Penelitian ini adalah salah satu perusahaan di kota Solo yang bergerak di bidang distributor keperluan rumah tangga dan bidang perhotelan. PT A mempunyai dua kantor yaitu kantor pusat yang terletak pada usaha distributor dan juga satu kantor yang terletak pada usaha perhotelannya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bulanan nya PT A hanya melaporkan SPT Masa PPh 21 kantor pusat saja tetapi pada saat SPT Tahunan nya PT A mengakui seluruh biaya gaji dari kedua kantor tersebut. Selain itu PT A juga tidak melaporkan SPT Masa PPN pada bulan bulan tertentu akan tetapi melaporkan omzet setahun pada SPT Tahunan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pengakuan biaya gaji dan omzet yang dilaporkan pada SPT Masa dengan SPT Tahunan. Atas perbedaan tersebut PT A mendapatkan SP2DK dan wajib menjelaskan dan membayar denda administrasi dan denda bunga.

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan ekualisasi untuk menganalisis perbedaan yang terdapat pada SP2DK dengan laporan keuangan perusahaan. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pajak yang sudah dilapor dengan laporan keuangan perusahaan serta dapat menjelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut dalam SP2DK. Dengan demikian perusahaan akan mengetahui letak kesalahan dan perbedaan serta dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Nana Sudjana dan Ibrahim (1989 : 64)

Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variabel variabel tersebut. adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 4 poin yang harus dijelaskan oleh PT A atas perbedaan perbedaan yang ditemukan oleh DJP, yaitu SPT Masa PPN bulan Februari dan Maret 2016 belum dilaporkan, perbedaan omzet yang dilaporkan dari bulan Januari – Desember antara SPT Tahunan Badan 2016 dengan SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 58.380.317.759, perbedaan pembelian yang dilaporkan bulan Januari – Desember antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 58.462.089.142, dan perbedaan biaya gaji yang dilapor pada SPT Masa PPh pasal 21 bulan Januari – Desember dengan biaya gaji yang di sajikan dalam Laporan Keuangan SPT Tahunan yaitu sebesar Rp. 863.399.000.

Untuk melihat perbedaan perbedaan tersebut maka dilakukan ekualisasi antara laporan keuangan internal perbulan dengan SPT Masa yang dilapor tiap bulan nya maka dari hasil ekualisasi akan terlihat selisih yang ditanyakan oleh DJP kepada PT A.

Ekualisasi Penjualan, Pembelian, Biaya Gaji dengan SPT Masa

Dari pengertian Ekualisasi dapat disimpulkan fungsi ekualisasi adalah perbandingan antara laporan keuangan dengan SPT Masa agar mendapatkan hasil yang sama antara laporan keuangan dengan SPT yang dilaporkan. Menurut SPT Masa dan Laporan Keuangan perbulan yang didapat oleh penulis disajikan dalam aspek penjualan, pembelian, dan biaya gaji.

Penjualan

Tabel 1. Ekualisasi SPT Masa PPN (Penjualan) dengan Laporan Keuangan

Masa	EKUALISASI		Selisih
	Penyerahan Dalam Negeri		
	SPT Masa PPN	Laporan Keuangan	
Januari	Rp 7,006,692,674	Rp 7,006,692,674	
Februari		Rp 8,518,760,653	Rp 8,518,760,653
Maret		Rp 7,684,756,113	Rp 7,684,756,113
April	Rp 8,861,483,646	Rp 8,861,483,646	
Mei	Rp 8,083,119,379	Rp 8,083,119,379	
Juni	Rp 9,334,559,805	Rp 9,334,559,805	
Juli	Rp 7,047,598,546	Rp 7,047,598,546	
Agustus		Rp 8,101,758,383	Rp 8,101,758,383
September		Rp 6,850,751,574	Rp 6,850,751,574
Oktober		Rp 7,267,753,843	Rp 7,267,753,843
November		Rp 10,186,769,731	Rp 10,186,769,731
Desember		Rp 9,769,767,462	Rp 9,769,767,462
Jumlah	Rp 40,333,454,050	Rp 98,713,771,809	Rp 58,380,317,759

Sumber: Data Internal PT A

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 PT A melakukan penyerahan dalam negeri dengan total sebesar Rp. 98.713.771.809. Sedangkan menurut SPT Masa PPN yang dilaporkan total penyerahan dalam negeri adalah Rp. 40.333.454.050 sehingga menimbulkan selisih Rp. 58.380.317.759. Selisih tersebut disebabkan PT A tidak melaporkan SPT Masa PPN pada bulan Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.

Pembelian

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil ekualisasi PT A melakukan pembelian dalam negeri sebesar Rp. 98.617.966.909 akan tetapi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN adalah Rp. 40.155.877.767 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp. 58.462.089.142. Selisih tersebut disebabkan PT A tidak melaporkan SPT Masa

PPN pada bulan Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.

Tabel 2. Ekualisasi SPT Masa PPN (Pembelian) dengan Laporan Keuangan

Masa	EKUALISASI		Selisih
	Pembelian Dalam Negeri		
	SPT Masa PPN	Laporan Keuangan	
Januari	Rp 7,149,686,402	Rp 7,149,686,402	
Februari		Rp 8,542,623,638	Rp 8,542,623,638
Maret		Rp 7,790,968,206	Rp 7,790,968,206
April	Rp 8,773,746,184	Rp 8,773,746,184	
Mei	Rp 8,003,088,494	Rp 8,003,088,494	
Juni	Rp 9,251,536,344	Rp 9,251,536,344	
Juli	Rp 6,977,820,343	Rp 6,977,820,343	
Agustus		Rp 8,148,899,364	Rp 8,148,899,364
September		Rp 6,872,278,234	Rp 6,872,278,234
Oktober		Rp 7,289,864,585	Rp 7,289,864,585
November		Rp 10,212,969,042	Rp 10,212,969,042
Desember		Rp 9,604,486,073	Rp 9,604,486,073
Jumlah	Rp 40,155,877,767	Rp 98,617,966,909	Rp 58,462,089,142

Sumber: Data Internal PT A

Setelah memperoleh data penjualan dan pembelian dari PT A. terdapat perbedaan antara pelaporan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan PT A. Jika dilihat dari ekualisasi diatas maka akan terlihat adanya selisih dari perbedaan pelaporan tersebut pada bulan bulan tertentu. Setelah melihat hasil dari ekualisasi penulis memastikan kebenaran data yang diberikan PT A dan mendapatkan penjelasan bahwa pada bulan Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember PT A tidak melaporkan SPT Masa PPN nya sedangkan mengakui seluruh penjualan yang ada di laporan keuangan pada SPT Tahunan 2016. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi KPP dan terbitlah SP2DK.

Atas terbitnya SP2DK dan telah dilakukan ekualisasi oleh penulis maka PT A harus segera melaporkan SPT Masa PPN yang belum dilaporkan dan membayar denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN tersebut. Selain itu, PT A juga harus mempersiapkan berkas-berkas untuk menanggapi SP2DK tersebut. Jika dilihat dari hasil ekualisasi maka PT A harus melampirkan berkas-berkas seperti faktur pajak, dan laporan keuangan perbulan, setelah itu PT A segera menyelesaikan kewajiban perpajakan secara *self assessment*.

Biaya Gaji

Tabel 3. Ekualisasi SPT Masa PPh 21 (Gaji) dengan Laporan Keuangan

Masa	EKUALISASI		Selisih
	Pembelian Dalam Negeri		
	SPT Masa PPh 21	Laporan Keuangan	
Januari	Rp 56,300,000	Rp 121,250,000	Rp 64,950,000
Februari	Rp 56,300,000	Rp 121,250,000	Rp 64,950,000
Maret	Rp 56,300,000	Rp 121,250,000	Rp 64,950,000
April	Rp 56,300,000	Rp 121,250,000	Rp 64,950,000
Mei	Rp 56,300,000	Rp 122,350,000	Rp 66,050,000
Juni	Rp 56,300,000	Rp 147,350,000	Rp 91,050,000
Juli	Rp 56,300,000	Rp 127,350,000	Rp 71,050,000
Agustus	Rp 56,300,000	Rp 127,350,000	Rp 71,050,000
September	Rp 56,300,000	Rp 127,400,000	Rp 71,100,000
Oktober	Rp 56,300,000	Rp 127,400,000	Rp 71,100,000
November	Rp 56,300,000	Rp 127,400,000	Rp 71,100,000
Desember	Rp 56,300,000	Rp 147,399,000	Rp 91,099,000
Jumlah	Rp 675,600,000	Rp 1,538,999,000	Rp 863,399,000

Sumber: Data Internal PT A

Tabel 3 menunjukkan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Biaya gaji yang dilaporkan sebesar Rp. 675.000.000 sedangkan menurut laporan keuangan yang dilaporkan pada SPT Tahunan sebesar Rp. 1.538.999.000. Menurut ekualisasi yang dilakukan terdapat perbedaan. Pada laporan keuangan terdapat biaya

biaya gaji yang belum terlapor pada SPT Masa PPh Pasal 21. Menurut laporan keuangan biaya gaji yang dilaporkan hanya tenaga kerja distributor sebesar Rp. 585.000.000 dan terdapat Bonus & THR karyawan yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp. 375.000.000 selain itu yang dilaporkan hanya bidang distributor saja akan tetapi tidak melaporkan biaya gaji hotel sebesar Rp. 578.999.000 Hal ini menyebabkan selisih sebesar Rp. 863.399.000 yang dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan Laporan Keuangan yang disajikan pada SPT Tahunan.

Menurut data hasil ekualisasi yang dilakukan penulis terdapat perbedaan tiap bulan nya karena PT A hanya melaporkan biaya gaji pada bidang usaha distributor itu pun hanya biaya gaji saja akan tetapi tidak melaporkan bonus dan THR karyawan. Sedangkan PT A juga mempunyai usaha di bidang perhotelan dan seharusnya biaya gaji pada hotel dilaporkan juga pada SPT Masa PPh Pasal 21. Atas perbedaan tersebut penulis memastikan pada pihak PT A dan mendapatkan penjelasan yang terjadi di lapangan. Setiap bulan nya PT A melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 menurut data yang masuk di kantor pusat. Data yang masuk di kantor pusat sedangkan data yang masuk hanya data distributor. Sedangkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PT A melakukan kompilasi laporan keuangan distributor dan perhotelan sehingga terdapat perbedaan atas biaya gaji tersebut.

Dampak Setelah terbitnya SP2DK dan Ekualisasi Internal

PT A mendapatkan SP2DK dari DJP yang berisi tentang perbedaan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Atas perbedaan tersebut penulis melakukan ekualisasi internal berdasarkan cara ekualisasi yang dilakukan oleh DJP dengan cara

membandingkan SPT Masa yang dilaporkan dengan laporan keuangan yang disajikan didalam SPT Tahunan. Setelah melakukan ekualisasi internal terdapat perbedaan antara SPT Masa yang dilaporkan dengan laporan keuangan internal PT A sehingga PT A harus melakukan pelaporan SPT Masa PPN yang belum dilaporkan dan juga melakukan SPT Masa Pembetulan pada SPT Masa PPh 21 atas perbedaan gaji yang diakui pada SPT Masa nya. Selain itu PT A juga harus membayar nilai kurang bayar dan denda pajaknya, yaitu (1) Sanksi Denda dan (2) Sanksi Bunga. Sanksi denda yang didapat oleh PT A berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 dikarenakan keharusan untuk melaporkan SPT Masa PPN sesuai masanya, yaitu masa Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka PT A mendapatkan denda yang harus dibayar Rp. 500.000 x 7 Masa yang belum dilaporkan dengan total Rp. 3.500.000. Sedangkan sanksibunga yang didapat oleh PT A dikarenakan pelaporan omzet yang belum dilaporkan sudah lewat dari masa. Jika pelaporan tersebut dilakukan pada April 2019 dan berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 2a. Terdapat Kurang Bayar Rp. 4.750.120 pada bulan Juli dan Rp. 4.830.870 pada bulan Desember dan jika dikalikan dengan denda 2% dengan maksimal 24 bulan di kalikan dari nilai KB Rp. 9.580.490 total denda bunga yang harus dibayar adalah Rp. 4.598.635.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekualisasi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh DJP dalam memeriksa pajak suatu perusahaan. Setelah mendapatkan SP2DK yang berisikan ekualisasi yang dilakukan oleh DJP penulis juga menerapkan metode tersebut pada

PT A yaitu dengan cara membandingkan laporan penjualan, laporan pembelian dan biaya gaji tiap bulan nya dengan SPT Masa yang dilapor. Setelah melakukan ekualisasi tersebut penulis mendapatkan titik keseimbangan antara SP2DK dengan laporan keuangan internal dan mendapatkan perbedaan yang dikarenakan tidak dilaporkan nya SPT Masa PPN pada bulan tertentu dan tidak dilaporkan nya biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A. Perbedaan tersebut juga dikarenakan kurang tertib nya administrasi yang dilakukan oleh PT A dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nya.

Dari kesimpulan tersebut, adapun saran terkait penelitian ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya denda atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti kasus diatas disarankan untuk perusahaan lebih disiplin dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan juga melakukan ekualisasi internal setiap bulan nya yang berguna untuk memastikan data yang akan dilaporkan sudah benar dan tidak ada kesalahan yang dapat menyebabkan denda yang merugikan bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4 Jakarta: Mitra Wacana Media

Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 tentang Pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 10 /PJ/2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat